

PENYAMPAIAN MATERI

**JENIS / BENTUK
TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM UUTPK**

TUJUAN PENYAMPAIAN ARAHAN:

- ❖ Mengajak peserta memahami tentang Tindak Pidana Korupsi,
- ❖ Menghilangkan kebiasaan berperilaku koruptif,
- ❖ Menghilangkan fenomena bahwa korupsi telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat,
- ❖ Sebagai upaya dini mencegah berbuat korupsi.

APA ITU KORUPSI ?????

- Bahasa Latin : Corruptio / Corruptus
- Bahasa Inggris / Perancis : Corruption

Arti : Bejat, busuk, buruk, dapat disogok / suap.

Yaitu tindakan pejabat public baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan public yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Pengertian secara tegas menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

- Perbuatan melawan hukum.
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

BENTUK / JENIS TPK

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001



Bentuk / Jenis TPK dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

Terdapat 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi, yang dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok yakni :

1. Kerugian Negara :

Pasal 2 dan Pasal 3.

2. Suap menyuap :

- Pasal 5 ayat (1) huruf a, b. : Setiap orang yang menyuap PNS/ASN ;
- Pasal 5 ayat (2) : PNS/ASN yang menerima suap.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Setiap orang yang menyuap hakim.
- Pasal 6 ayat (1) huruf b : Setiap orang yang menyuap kepada Advokad.
- Pasal 6 ayat (2) : Hakim dan/atau advokad yang menerima suap.

Bentuk / Jenis TPK dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

3. Perbuatan curang :

- Pasal 7 ayat (1) huruf :
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang berbuat curang pada waktu membuat bangunan atau penjual bangunan yang menyerahkan bahan bangunan yang dapat membahayakan keamanan orang, Negara dalam keadaan perang.
 - b. Pengawas yang membiarkan perbuatan curang.
 - c. Setiap orang yang menyerahkan keperluan kepada TNI dan/atau Polri yang melakukan perbuatan curang yg dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang.
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi sebagaimana dimaksud huruf c.
- Pasal 7 ayat (2) : setiap orang yang menerima penyerahan sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a dan c

Bentuk / Jenis TPK dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

4. Penggelapan dalam jabatan :

- Pasal 8 :
PNS atau selain PNS yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu melakukan penggelapan.
- Pasal 9 :
PNS atau selain PNS yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu memalsukan buku-buku atau daftar untuk pemeriksaan
- Pasal 10 huruf a, b, c :
PNS atau selain PNS yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara yang menggelapkan, menghancurkan, merusak, menghilangkan, membuat tidak dapat dipakai bukti-bukti berupa barang, akta, surat, daftar

Bentuk / Jenis TPK dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

5. Pemerasan :

- Pasal 12 huruf :
 - e. PN/ Penyelenggara Negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dgn potongan.
 - f. PN/Penyelenggara Negara yang meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada PN lain atau kas umum seolah-olah PN atau kas umum tersebut punya hutang kepadanya.
 - g. PN / Penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Bentuk / Jenis TPK dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan :

- Pasal 12 huruf :
 - i. PN/penyelenggara negara dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

7. Gratifikasi :

- Pasal 12 B jo Pasal 12 C :

TITIK RAWAN KORUPSI (UMUM)

- ❖ Belanja fiktif
- ❖ Kuitansi fiktif
- ❖ Mark Up harga
- ❖ Perjalanan dinas fiktif
- ❖ Suap menyuap berkaitan dengan tugas / jabatan (percepatan proses)
- ❖ Pembuatan daftar-daftar administrasi fiktif / palsu

TITIK RAWAN KORUPSI (KHUSUS)

Antara lain:

- ❑ **Pengadaan barang**

Meliputi: Kualitas, Meteran, Pipa, Kran, Volume, Ukuran Pipa.

- ❑ **Pencatatan penggunaan**

Meliputi: Mork Down, Dengan Konsumen (Petugas Pencatat), Pasal 5 & pasal 9 UUPTK.

- ❑ **Benturan kepentingan**

Meliputi: Pengawas sekaligus Pemborong.

APARAT NEGARA YANG BERWENANG MENGUSUT TPK

➡ JAKSA

➡ KPK

➡ POLISI



SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (KUMULATIF)

- ❖ **Adanya sanksi minimal dan sanksi maksimal**
- ❖ **Denda minimal dan maksimal atau diganti pidana badan (penjara)**
- ❖ **Membayar uang pengganti atau diganti pidana badan (penjara).**
- ❖ **Perampasan barang bergerak / tidak bergerak.**
- ❖ **Pencabutan hak-hak tertentu.**
- ❖ **Penutupan perusahaan.**



**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**

Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun